

LAMPIRAN IIa1 : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 30 TAHUN 2019
 TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS - DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN - BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

TUGAS DAN FUNGSI
 BALAI LABORATORIUM KESEHATAN, PENGUJIAN DAN KALIBRASI

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1.	Kepala	Mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengawasi dan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian & Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun, melaksanakan petunjuk teknis kegiatan pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; b. Menyusun rencana kerja dan program tahunan pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; d. Memberi saran pemikiran sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; e. Menyiapkan bahan kajian teknis peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan pelaksanaan petunjuk teknis kegiatan pelayanan Balai laboratorium kesehatan, pengujian, kalibrasi; b. Penyusunan rencana kerja dan program tahunan pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi; d. Pemberi saran pemikiran sebagai dasar kebijakan pemerintah dalam menunjukkan tingkat pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
				<p>dan kalibrasi;</p> <p>e. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p> <p>f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.</p>
2.	Kasubbag Tata Usaha	Menyusun perencanaan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, rumah tangga dan pengelolaan keuangan dan asset UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian & kalibrasi	<p>a. Menyusun, merencanakan, mengevaluasi, monitoring kegiatan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan protocol, kearsipan serta perpustakaan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p> <p>b. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi administrasi kepegawaian serta pengembangan Sumber Daya Manusia UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p> <p>c. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi administrasi dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p> <p>d. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi perlengkapan peralatan kantor dan asset UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>e. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pengelolaan, tata laksana dan tata kelola organisasi, peundang-undangan serta perizinan operasional UPTD Balai laboratorium kesehatan, pengujian dan kalibrasi;</p> <p>f. Mengelola Sistem Informasi Manajemen UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian, Kalibrasi;</p> <p>g. Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan program pelayanan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian, Kalibrasi di dalam dan luar gedung</p> <p>h. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian, Kalibrasi;</p> <p>i. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi profil dan laporan tahunan pelayanan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian & Kalibrasi;</p> <p>j. Melaksanakan koordinasi dengan tenaga fungsional dalam pelaksanaan tugas urusan administrasi pada UPTD;</p> <p>k. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
3.	Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan	<p>Mempunyai tugas pokok Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Laboratorium kesehatan, pengujian. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian mutu dan evaluasi pelaksanaan tugas serta Pengembangan sumber daya pelayanan Laboratorium kesehatan dan pengujian.</p>	<p>a. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program pelayanan Laboratorium Kesehatan Pengujian;</p> <p>b. Mengelola kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Pengujian yang meliputi pelayanan Kimia Kesehatan (Kimia Lingkungan dan Toksikologi) Imunoserologi, Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisa, Mikrobiologi (Klinik dan Lingkungan), Parasitologi dan Media Reagensia</p> <p>c. Mengelola kegiatan pelayanan Radiologi (Rontgen) & EKG (Rekam Jantung).</p> <p>d. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana prasarana pelayanan Laboratorium Kesehatan baik di dalam dan luar gedung;</p> <p>e. Mengelola data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan Laboratorium Kesehatan Pengujian;</p> <p>f. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan Pengujian baik di dalam dan luar gedung;</p> <p>g. Mengkoordinasikan kebutuhan tenaga terkait pelaksanaan kegiatan pelayanan dalam dan luar gedung yang melibatkan tenaga fungsional;</p>	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> h. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan Laboratorium Kesehatan baik di dalam dan luar gedung; i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. 	
4.	Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi	Mempunyai tugas pokok Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengujian dan Kalibrasi. Pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian mutu dan evaluasi pelaksanaan tugas, serta mengembangkan sumber daya laboratorium.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi program pelayanan pengujian dan kalibrasi sesuai dengan program prioritas; b. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, monitoring dan evaluasi program penelitian dan pengembangan pelayanan laboratorium kesehatan pengujian & Kalibrasi; c. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana prasarana pengujian dan kalibrasi; d. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan, monitoring dan evaluasi kebutuhan pemeliharaan / maintenance sarana prasarana UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi baik di dalam dan luar gedung; e. Mengkoordinasikan, menyusun, merencanakan, melaksanakan monitoring dan evaluasi, kalibrasi, pengolahan limbah medis dan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>pengelolaan lingkungan, serta upaya kesehatan masyarakat;</p> <p>f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan survey indeks kepuasan masyarakat;</p> <p>g. Melaksanakan koordinasi dengan tenaga fungsional dalam pelaksanaan tugas urusan teknis;</p> <p>h. Mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesehatan untuk peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi baik di dalam dan luar gedung;</p> <p>i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.</p>	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH